

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. No. FST.CSC/04/P/III/2015

Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") pada :

Hari/tanggal : Senin, 16 Maret 2015
Waktu : Pukul 09.45 WIB s/d pukul 13.10 WIB
Tempat : Auditorium Plaza Mandiri Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto
Kaveling 36 - 38, Jakarta Selatan

Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya mewakili 19.770.767.838 saham termasuk di dalamnya saham seri A Dwiwarna atau merupakan 84,73% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 23.333.333.333 saham yang terdiri dari:

- 1 (satu) saham seri A Dwiwarna; dan
- 23.333.333.332 (dua puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua) saham seri B; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.

Rapat diselenggarakan dengan mata acara yaitu :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
4. Penetapan gaji Direksi, honorarium Dewan Komisaris dan tantieme serta penetapan benefit lainnya bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan ketentuan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
6. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Dalam setiap mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dimana Penanya pada Mata Acara Rapat Pertama sejumlah 5 (lima) orang penanya dan Penanya pada Mata Acara Rapat Kedua sejumlah 1 (satu) orang penanya. Dalam pembahasan Mata Acara Rapat selanjutnya tidak terdapat pertanyaan.

Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara, dimana pada Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Mata Acara Rapat Kelima dilakukan dengan pemungutan suara secara terbuka dan Mata Acara Rapat Keenam mengenai Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris dilakukan pemungutan suara secara tertutup.

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PERUSAHAAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI Tbk." tertanggal 16 Maret 2015 nomor 14, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam SH, MKn, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Rapat Pertama:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sebesar 0,06% memberikan suara Tidak Setuju, sebesar 0,35% memberikan suara Abstain, sedangkan sisanya sebesar 99,59% termasuk satu saham seri A Dwiwarna memberikan suara Setuju.

Dengan demikian: "Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 19.758.562.138 saham atau merupakan 99,94% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh KAP TANUDIREDJA, WIBISANA & Rekan, dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 2 Februari 2015, dan dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh KAP TANUDIREDJA, WIBISANA & Rekan. Dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 20 Februari 2015, dan dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2014 atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan serta Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014."

Dalam Mata Acara Rapat Kedua:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sebesar 0,36% memberikan suara Tidak Setuju, sebesar 0,43% memberikan suara Abstain, sedangkan sisanya sebesar 99,21% termasuk satu saham seri A Dwiwarna memberikan suara Setuju.

Dengan demikian: "Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 19.700.580.368 atau merupakan 99,65% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih (konsolidasi) Perseroan tahun buku 2014 sebesar Rp. 19.871.873.276.792,6 (sembilan belas triliun delapan ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah dan enam sen), dengan alokasi sebagai berikut :
 - a. 25% dari laba bersih Perseroan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014 atau sebesar Rp. 4.967.968.319.198,15 (empat triliun sembilan ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan belas ribu seratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan belas ribu seratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan belas sen) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham.
 - b. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi untuk mengatur tata cara pelaksanaan pembayaran dividen sesuai ketentuan yang berlaku.

2. 13,20% dari laba bersih Perseroan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014 atau sebesar Rp. 2.622.936.000.000,36 (dua triliun enam ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah dan tiga puluh enam sen) ditetapkan sebagai Cadangan Tujuan guna mendukung investasi.
3. Adapun bagian dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2014 setelah dialokasikan untuk pembayaran dividen dan Cadangan Tujuan sebagaimana butir 1 dan 2 di atas, ditetapkan sebagai Laba Ditahan."

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sebesar 2,69% memberikan suara Tidak Setuju, sebesar 1,81% memberikan suara Abstain, sedangkan sisanya sebesar 95,50% termasuk satu saham seri A Dwiwarna memberikan suara Setuju.

Dengan demikian: "Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 19.239.359.131 atau merupakan 97,31% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui:

Melimpahkan kewenangan RUPS sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) butir c Anggaran Dasar Perseroan yang menyatakan bahwa "Dalam RUPS Tahunan, ditetapkan Kantor Akuntan Publik ("KAP") untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris" kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan KAP yang mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut, serta menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP yang telah ditunjuk dan ditetapkan tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk tahun 2015."

Dalam Mata Acara Rapat Keempat:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sebesar 3,26% memberikan suara Tidak Setuju, sebesar 1,01% memberikan suara Abstain, sedangkan sisanya sebesar 95,73% termasuk satu saham seri A Dwiwarna memberikan suara Setuju.

Dengan demikian: "Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 19.127.018.506 atau merupakan 96,74% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantieme yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam tahun buku 2014 serta menetapkan besarnya gaji, honorarium, serta benefit lainnya termasuk tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2015."

Dalam Mata Acara Rapat Kelima:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sebesar 21,78% memberikan suara Tidak Setuju, sebesar 2,94% memberikan suara Abstain, sedangkan sisanya sebesar 75,19% termasuk satu saham seri A Dwiwarna memberikan suara Setuju.

Dengan demikian: "Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 15.446.131.373 atau merupakan 78,13% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar sebagaimana keputusan pada butir 2 (dua) di atas dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berkenaan untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berkenaan."

Dalam Mata Acara Rapat Keenam:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sebesar 23,11% memberikan suara Tidak Setuju, sebesar 2,36% memberikan suara Abstain, sedangkan sisanya sebesar 74,53% termasuk satu saham seri A Dwiwarna memberikan suara Setuju.

Dengan demikian: "Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 15.202.018.770 atau merupakan 76,89% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya pada penutupan Rapat dengan ucapan Terima Kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi.
2. Menerima pengunduran diri Bapak MAHMUDIN YASIN dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan sebagaimana suratnya tertanggal 10 Maret 2015 dengan ucapan Terima Kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris.
3. Memberhentikan dengan hormat Bapak ANTON HERMANTO GUNAWAN selaku Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Mengangkat:

- Anggota Dewan Komisaris Perseroan:
- a. Bapak DARMIN NASUTION sebagai Komisaris Utama;
 - b. Bapak IMAM APRIYANTO PUTRO sebagai Wakil Komisaris Utama;
 - c. Bapak GOEI SIAUW HONG sebagai Komisaris Independen;
 - d. Bapak SUWTHONO sebagai Komisaris;
 - e. Bapak BANGUN SARWITO KUSMULJONO sebagai Komisaris Independen;
 - f. Ibu CAHAYA DWI REMBULAN SINAGA sebagai Komisaris Independen.

Anggota Direksi Perseroan:

- a. Bapak SULAIMAN ARIF ARIANTO sebagai Wakil Direktur Utama;
- b. Bapak PAHALA NUGRAHA MANSURY sebagai Direktur;
- c. Ibu KARTINI SALLY sebagai Direktur;
- d. Bapak KARTIKA WIRJOATMODJO sebagai Direktur;
- e. Bapak AHMAD SIDDIK BADRUDDIN sebagai Direktur;
- f. Bapak TARDI sebagai Direktur;

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali pengangkatan Bapak PAHALA NUGRAHA MANSURY berlaku efektif terhitung sejak penutupan Rapat ini. Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang ke-5 sejak pengangkatan mereka tanpa mengurangi RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Mengalihkan penugasan Bapak ABDUL AZIZ dari Komisaris menjadi Komisaris Independen dengan masa jabatan meneruskan masa jabatan sebagai Komisaris

Dengan demikian setelah penutupan Rapat maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bp DARMIN NASUTION;
Wakil Komisaris Utama : Bp IMAM APRIYANTO PUTRO;
Komisaris Independen : Ibu AVILIANI;
Komisaris Independen : Bp GOEI SIAUW HONG;
Komisaris : Bp SUWTHONO;
Komisaris Independen : Bp ABDUL AZIZ;
Komisaris : Bp ASKOLANI;
Komisaris Independen : Bp BANGUN SARWITO KUSMULJONO;
Komisaris Independen : Ibu CAHAYA DWI REMBULAN SINAGA;

DIREKSI

Direktur Utama : Bp BUDI GUNADI SADKIN;
Wakil Direktur Utama : Bp SULAIMAN ARIF ARIANTO;
Direktur : Bp ROYKE TUMILAR;
Direktur : Bp HERY GUNARDI;
Direktur : Bp SENTOT A SENTAUSA;
Direktur : Bp OGI PRASTOMYONO;
Direktur : Bp PAHALA NUGRAHA MANSURY;
Direktur : Ibu KARTINI SALLY;
Direktur : Bp KARTIKA WIRJOATMODJO;
Direktur : Bp AHMAD SIDDIK BADRUDDIN;
Direktur : Bp TARDI.

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) terhadap calon Pengurus sesuai ketentuan yang berlaku."

Selanjutnya, sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih perseroan sebesar Rp. 4.967.968.319.198,15 atau sebesar Rp. 212,91292 per lembar saham yang akan dibagikan kepada 23.333.333.333 lembar saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2014 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai 	23 Maret 2015 26 Maret 2015
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai 	24 Maret 2015 27 Maret 2015
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	26 Maret 2015
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2014	17 April 2015

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 26 Maret 2015 (*recording date*) dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 26 Maret 2015.
2. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 17 April 2015. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham Perseroan melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/BAE PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Puri Datindo - Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav 34 Jakarta 10220 paling lambat tanggal 26 Maret 2015 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 2 April 2015. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat Perseroan, diambil di BAE mulai tanggal 11 Mei 2015.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sekaligus pemenuhan ketentuan Pasal 27 *uncto* Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik sehubungan dengan permohonan pengunduran diri Bapak Mahmududin Yasin, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Jakarta, 18 Maret 2015
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
DIREKSI